

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN FAKTUR PAJAK

Jose Janitra Jaya¹, Bambang Widarto²

Faculty Of Law, Air Marshal Suryadarma University

Email : janitrajose@gmail.com¹, bwidarto01@gmail.com²

Citation: Jose Janitra Jaya., Bambang Widarto. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Faktur Pajak. *LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara* 2.2.2025. 117-135
Submitted:01-10-2025 **Revised:**01-11-2025 **Accepted:**01-12-2025

Abstrak

Tindak Pidana perpajakan seperti penggelapan faktur pajak merusak keadilan dan efektivitas sistem perpajakan serta merugikan penerimaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan dan penegakan hukum serta hambatan terhadap penggelapan faktur pajak di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yaitu menganalisis kasus kasus perpajakan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan dan penegakan hukum serta hambatan terhadap penggelapan faktur pajak di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yang memberikan sanksi pidana penjara dan denda berat sebagai upaya pencegahan dan peningkatan kepatuhan. Namun, penegakan hukum masih menghadapi hambatan seperti kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran wajib pajak, data yang tidak akurat, dan birokrasi yang kurang transparan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi yang jelas, penegakan hukum yang efektif, serta peningkatan kesadaran dan transparansi untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci : Tindak Pidana Perpajakan, Penggelapan Faktur Pajak, hambatan

Abstract

Tax crimes such as tax invoice evasion undermine the fairness and effectiveness of the tax system and harm state revenues. The purpose of this study is to determine the regulation and enforcement of laws, as well as the obstacles to tax invoice evasion in Indonesia, as expressly regulated in Law Number 7 of 2021. The research method used was a qualitative method with a normative juridical approach, analyzing tax cases. The results of this study indicate that the regulation and enforcement of laws, as well as the obstacles to tax invoice evasion in Indonesia, are expressly regulated in Law Number 7 of 2021, which provides for imprisonment and heavy fines as a deterrent and compliance improvement measure. However, law enforcement still faces obstacles such as lack of oversight, low taxpayer awareness, inaccurate data, and a lack of transparent bureaucracy. Therefore, synergy between clear regulations, effective law enforcement, and increased awareness and transparency are needed to create a fair, efficient, and sustainable tax system in Indonesia.

Keyword : Tax Crimes, Tax Invoice Embezzlement, Obstacles

A. PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui, Negara Indonesia merupakan Negara hukum. Maka dari itu, seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran atau tidak dapat mematuhi aturan hukum akan mendapatkan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, menjunjung tinggi terhadap hukum yang berlaku merupakan hal yang krusial dan harus dilakukan oleh semua warga masyarakat dan tinggal di tanah air ini untuk mewujudkan stabilitas sosial. Penerapan hukum kiranya harus dilakukan tanpa adanya unsur tebang pilih¹.

¹ Sudarto. Pengantar Ilmu Hukum. 2024. hlm.89.

Penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat khususnya di Negara Indonesia memiliki implikasi yang cukup signifikan untuk mendorong keseimbangan, keadilan, serta manfaat sosial. Apabila masyarakat dapat mematuhi peraturan perundang-undangan maka keadilan akan terwujud. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sehingga setiap orang harus menerapkan dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya penerapan aturan tersebut, mereka akan mendapatkan hak untuk diperlakukan sama dimata hukum².

Salah satu sistem yang diatur oleh hukum di Indonesia adalah sistem perpajakan yang secara esensial mempunyai peran yang sangat penting dalam menghimpun dana guna mendukung pemerintahan dan memfasilitasi pembangunan ekonomi di Indonesia. Djafar Saidi dalam bukunya “Pembaruan Hukum Pajak” menjelaskan bahwasannya pajak merupakan ikatan yang terjalin antara wajib pajak dengan negara yang secara langsung tidak terdapat *tegen prestasi* dan bersifat memaksa sehingga penagihannya dapat dipaksakan³. Maka tidak salahnya apabila pajak disebut sebagai sumber pemasukan utama suatu negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini realisasi pendapatan negara menyentuh angka 2.802.293,57 milyar rupiah dengan sumber pendapatan berasal dari perpajakan sebesar 2.309.859,80 milyar rupiah. Data tersebut menyiratkan bahwasannya lebih dari setengah pendapatan negara berasal dari perpajakan. Sehingga warga negara perlu memahami aturan pembayaran pajak di negaranya.

Aturan dalam sistem perpajakan menjadi bagian yang sangat signifikan. Pasalnya perpajakan merupakan sumber utama pendapatan pemerintah dalam pembangunan suatu negara. Sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) yang menjelaskan pemasukan pendapatan negara terbesar diperoleh dari pajak yang digunakan untuk membiayai belanja reguler atau pembangunan negara guna menciptakan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, warga negara perlu mematuhi aturan perundang-undang agar dapat menyetorkan pajak kepada negara⁴.

Self Assessment system yang digunakan pemerintah Indonesia untuk pemungutan pajak memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan

² Zainal Asikin. Pengantar Ilmu Hukum. Edisi Kedua. Yogyakarta: FH UII Press; 2020. hlm.35.

³ M. Djafar Saidi MD. Pembaruan Hukum Pajak. Rajawali Pers; 2010. Dalam: Putra IMW, Gunarto MP, Hasan D, editor. Penentuan Kesalahan Korporasi Pada Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.: 334/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt). Media Iuris. 2022 Jun;5(2):232.

⁴ Rahayu SK. Perpajakan: konsep, sistem, dan implementasi. Yogyakarta: Graha Ilmu; 2020. hlm.15.

melaporkan pajaknya sendiri. Oleh karena itu, setiap wajib pajak harus memahami aturan dan prosedur administrasi pajak agar sistem ini dapat berjalan dengan baik. Negara telah menetapkan aturan dalam UU Perpajakan yang berlaku untuk memungkinkan pelaksanaan sistem yang tertib dan sesuai target⁵.

Sistem pajak Indonesia diatur oleh Undang-Undang UU Nomor 7 tahun 2021 itu tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. dibuat dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kemanan dan penegakan hukum, meningkatkan administrasi perpajakan yang transparan dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak, dengan demikian pendapatan negara dari sektor perpajakan akan mengalami peningkatan⁶.

Kewajiban membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban hukum untuk tiap individu dan badan usaha dalam kepatuhan, namun juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dengan adanya pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak, maka Wajib Pajak dapat memperkecil risiko sanksi administratif dan pidana yang berat, serta dapat menunjukkan sikap nasionalisme dalam berkontribusi dalam pembangunan pajak yang optimal. Sebagaimana peraturan perundang-undangan perpajakan telah mengatur dan menetapkan bahwa setiap wajib pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakannya, berupa pendaftaran diri sebagai wajib pajak, pelaporan, dan pembayaran pajak tepat waktu. Mekanisme tersebut tentunya bersifat keharusan hukum yang mengikat guna mencapai tujuan⁷. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran penuh mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan agar dapat berkontribusi dalam memajukan negara serta terhindar dari sanksi dan pidana.

Dalam Pasal 39 UU Nomor 7 tahun 2021 disebutkan bahwa “apabila dengan sengaja tidak memberitahukan segera akan dikenakan sanksi pidana paling lambat 6 bulan dan denda paling sedikit 2 kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar”. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap orang yang merupakan wajib pajak, akan kesulitan untuk mendapatkan ruang untuk melanggar kewajibannya karena dapat menyebabkan kerugian bagi negara⁸.

⁵ Rusnan, Koynja JJ, Nurbani ES. Penerapan Sanksi Pelanggaran Dan Kejahatan Dalam Bidang Perpajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. KOMASH Jurnal Kompilasi Hukum. 2021 Jun;6(1):86.

⁶ Rusdiana E. Pemenuhan Perumusan Dan Penyelenggaraan Hukum Pidana Pada Pelanggaran Pajak Demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang-Undang Perpajakan. Jurnal Suara Hukum. 2022 Mar;4(1):41.

⁷ Cipta Dewa R, Tanudjaja. Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan. Jurnal Hukum Indonesia. 2024 Jul;3(3):97.

⁸ Khairunnisa P, Sitabuana TH. Tindakan Korupsi Oknum Ditjen Pajak Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Pemungutan Pajak. Sibatik Journal. 2022;1(7):1182.

Dalam konteks hukum pidana, asas *lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa aturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁹ yang berbunyi: "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan." Dengan demikian, apabila suatu tindak pidana seperti penggelapan faktor pajak diatur dalam undang-undang khusus yang mengatur perpajakan, maka aturan tersebut akan mengesampingkan aturan pidana umum dalam KUHP. Prinsip ini memberikan kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih penerapan hukum yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam proses penegakan hukum.

Namun, dalam praktiknya, penerapan asas ini sering menimbulkan perdebatan, terutama ketika tindak pidana tersebut berpotensi melanggar ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus sekaligus. Misalnya, pelaku penggelapan faktor pajak dapat dikenai pertanggungjawaban berdasarkan aturan pidana khusus di bidang perpajakan maupun aturan pidana umum tentang penggelapan. Dalam situasi seperti ini, asas *lex specialis* menuntut agar ketentuan yang lebih khusus, yaitu hukum pidana perpajakan, yang diterapkan. Meski demikian, KUHP tidak memberikan pedoman rinci mengenai kriteria peristiwa yang termasuk dalam pelanggaran ketentuan umum dan khusus secara bersamaan, sehingga sering terjadi perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum. Oleh karena itu, asas ini menjadi penting sebagai pedoman untuk menyelesaikan konflik norma hukum agar tidak terjadi penindakan ganda atau tumpang tindih hukum yang tidak perlu

Tetapi pada kenyataannya, sampai saat ini masih banyak pelanggaran hukum perpajakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bisa mematuhi aturan perundang-undangan perpajakan. Dewasa ini, banyak sekali kasus-kasus pelanggaran hukum perpajakan, salah satunya kasus penggelapan pajak. Penggelapan pajak dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum yang melibatkan penyembunyian atau pengalihan pajak yang seharusnya dibayar kepada otoritas pajak. Tindakan manipulasi ini dapat diterapkan dengan berbagai macam daya upaya, seperti merahasiakan pendapatan, mengganti laporan keuangan, atau pemalsuan dokumen untuk meminimalisir atau menghindari kewajiban pajak yang harus dibayar. Tindakan ilegal ini tidak hanya merugikan negara dalam hal penerimaan pendapatan,

•⁹ Pasal 63 ayat (2) KUHP Tahun 2019 mengatur asas *lex specialis derogat legi generali* dalam hukum pidana.

namun juga dapat merusak integritas sistem perpajakan dan menimbulkan ketidakadilan sebagai wajib pajak¹⁰.

Di Indonesia, penertbitan faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak sah merupakan kasus penggelapan pajak yang paling umum. Modus faktur pajak yang tidak sah agar terhindar dari pembayaran pajak masih sering terjadi di Indonesia. Kasus ini dapat menyebabkan hilangnya pendapatan negara hingga triliunan rupiah¹¹. Tindakan ini termasuk dalam tindak pidana yang menunjukkan ketimpangan dengan undang-undang yang berlaku. Pasalnya, tindak pidana perpajakan merupakan tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan yang ada dalam dunia perpajakan dimana pelakunya akan dikenakan hukum pidana sesuai aturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku¹².

Sebagai gambaran umum, penelitian Salsa Refalia dkk membahas kasus Tulo Pratama, mantan direktur PT Jambi Tulo Pratama (Perseroan Terbatas) yang berinisial AT, terlibat dalam penggelapan faktur pajak. PT. Jambi Tulo Pratama didirikan pada tahun 2012 yang bergerak di bidang suplai dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) industri khususnya di wilayah Sumatera. Berlokasi di Provinsi Jambi. Mantan Direktur PT. Jambi Tulo Pratama melakukan penggelapan dengan modus menggunakan faktur pajak dengan sengaja, dimana faktur pajak dibuat atas dasar penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan disampaikan dengan bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan kata lain dalam transaksi suatu usaha, faktur pajak ini merupakan dokumen penting yang harus diterbitkan sebagai bukti Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak dan telah memungut pajaknya dari pembeli. Sehingga kasus ini termasuk dalam tindak pidana kejahatan¹³. Contoh lain mengenai kasus penggelapan Faktur Pajak terdapat dalam putusan Nomor 523/Pid.Sus/2021/PN Ckr dimana dalam kasus tersebut, terdakwa yang terbukti menggunakan Faktur Pajak yang fiktif dijatuhkan pidana sebesar Rp10.484.112.800 dengan subsidi kurungan selama 3 bulan.

Ditambah lagi putusan pengadilan terkait kasus penggelapan pajak terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana terdakwa dengan inisial RK dinyatakan bersalah karena tidak

¹⁰ Indrawan K, Hernawati RAS, Pranadita N. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*. 2024;5(2):123

¹¹ Damayanti N, Ningsih PAS, Ramadhan AE. Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktur Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC. *Jurnal Lex Suprema*. 2022 Mar;4(1):949

¹² Renada cipta dewa dan Tanudjaja, "Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3, 2024, hlm. 99.

¹³ Refalia S, Sepriani S, Rasji. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Penggelapan Pajak Studi Putusan Jambi Nomor 155/PID.SUS/2022/PN JMB. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 2024 Apr;10(8):893.

menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut serta melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana tersebut. Dalam Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp10 miliar, dengan tambahan denda sebesar Rp53,8 miliar yang harus dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika denda tidak dibayar, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang, atau diganti dengan hukuman penjara tambahan. Putusan ini menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam menindak tegas pelaku tindak pidana perpajakan di Indonesia.

Putusan lain yang menonjol terkait faktor pajak terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap terdakwa HI, yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya melalui PT BUL. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun sepuluh bulan serta denda sebesar dua kali nilai kerugian negara, yaitu Rp20,5 miliar. Apabila denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang, dan jika tidak mencukupi, diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan. Kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan faktur pajak fiktif merupakan tindak pidana serius yang mendapat sanksi berat dari pengadilan.

Maka tanggung jawab pidana akan diberlakukan untuk segala tindak pidana. Dalam hukum pidana, konsep pertanggung-jawaban merupakan salah satu unsur untuk memastikan bahwa tindak pidana yang dilakukan seseorang dapat dipidana atau tidak, sebagaimana sesuai dengan asas legalitas dimana tidak ada tindakan atau perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur dalam Undang-Undang dan telah berlaku sebelum tindakan atau perilaku tersebut dilakukan¹⁴. Hal tersebut dilakukan karena, apabila seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka ia tidak dapat dipidana¹⁵. Sesuai dengan ajaran dualistis, yaitu perbedaan pandangan antara tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Artinya, hal tersebut memberikan syarat bahwa apabila seseorang telah terbukti melancarkan tindak pidana maka ia dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana. Namun tidak sebaliknya, apabila seseorang terbukti secara pasti melakukan tindak pidana dan sudah diminta untuk mempertanggungjawaban pidana, kecuali telah ada pada dirinya kesalahan¹⁶.

¹⁴ Wajdi MF, dkk. Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Tasikmalaya: PT. Sonpedia Publishing Indonesia; 2023. hlm.16.

¹⁵ Tomalili R. Hukum Pidana. Yogyakarta: Deepublish; 2019. hlm.11.

¹⁶ Hartono B, Hasan Z, Siregar A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Nomor: 343/Pid.Sus/2021/PN Tjk). Caselaw | Journal of Law. 2023 Jan;4(1):2.

Sistem perpajakan yang telah tertulis dalam undang-undang, dimana ketentuan tindak pidana terhadap faktor pajak tidak sah telah didasarkan pada susunan dalam satu naskah UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa:

1. “Menerbitkan atau menggunakan faktor pajak bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, atau
2. Menerbitkan faktor pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktor pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajakan, bukti setoraan pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktor pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak”.

Adanya Undang-undang Pasal 39A tersebut, maka pengadilan dapat menuntut pelaku yang telah melakukan manipulasi faktor pajak untuk pajak pertambahan nilai dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam tahun)¹⁷.

Maka dari itu dalam tindak pidana penggelapan faktor pajak, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu bentuk yang menunjukkan seseorang Wajib Pajak Indonesia memiliki kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Apabila wajib pajak Indonesia tidak memenuhi kewajiban yang sudah didasarkan pada undang-undang perpajakan, maka mereka dapat dikenakan hukuman, baik pidana maupun denda¹⁸. Hal ini sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana pelaku penggelapan akan dapat dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda pidana dengan nominal paling banyak Rp900.000¹⁹. Hal serupa turut diatur dalam Pasal 486 Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman penjara 4 tahun penjara atau denda paling banyak senilai Rp200.000.000²⁰.

¹⁷ Nendy Damayanti, Puspita Adhy Surya Ningsih, dan Andi Ersandhi Ramadhan, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Faktor Pajak Tidak Sah Yang Dilakukan Oleh PT. DC," *Jurnal Lex Suprema* 4, no. 1. 2022, hlm.947

¹⁸ Renada cipta dewa dan Tanudjaja, "Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3, 2024, hlm. 99

¹⁹ Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara; 2021. hlm.132.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dari latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian yang memiliki tujuan untuk menganalisis dan memahami tanggung jawab pidana pelaku penggelapan faktor pajak dan untuk mengetahui hambatan dalam penegakan pidana pelaku penggelapan faktor pajak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan memakai metode penelitian Yuridis normatif yakni dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundangundangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya. Penulis memakai Pendekatan Kasus (*Case approach*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Dan Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Faktur Pajak Di Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pelaku tindak pidana perpajakan seperti pembuatan atau penggunaan faktur pajak yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara minimal 6 bulan hingga maksimal 6 tahun, serta denda yang besarnya bisa mencapai dua kali jumlah pajak yang kurang dibayar atau tidak disetorkan. Menurut Sautma²¹ pemberian sanksi bukanlah satu-satunya upaya. Namun, sanksi ini diharapkan dapat memengaruhi atau menyadarkan wajib pajak, petugas pajak, atau pihak ketiga yang melakukan tindakan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, wajib pajak juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga atas pelanggaran kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Dalam praktiknya, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman penjara dan denda yang signifikan untuk mencegah penghindaran pajak dan menjaga kepastian hukum dalam sistem

²¹ Sautma A. Criminal Fines Issuing Tax Invoices Not Based on Actual Transactions with More than One Perpetrator. JUSTISI. 2025;11(1):283

perpajakan Indonesia. Berdasarkan pendapat halin tepat dilakukan Sumarno²² sanksi administrasi berupa bunga sangat tepat apabila dikenakan kepada Wajib Pajak yang melakukan pemotongan pungutan seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat (2) dan Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak baik dalam masa pajak maupun tahun pajak yang harus melakukan pembayaran dan menyetor ke kas negara.

Salah satu kasus faktur pajak yang terjadi di Indonesia seperti yang telah di jelaskan di latar belakang misalnya pada Putusan Nomor 851/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL yang menyatakan bahwa terdakwa Rudi Kusmanto, selaku Direktur PT Langgeng Multi Jaya (PT. LMJ), bersama saksi Edi Santoso, dalam kurun waktu 2016 hingga 2019, dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) atas kegiatan usaha penyediaan jasa tenaga sekuriti yang dijalankan PT. LMJ, meskipun perusahaan tersebut telah memungut PPN 10% dari mitra kerjanya. Padahal dalam penjelasan oleh Basri²³ telah dijelaskan bahwa Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran publik baik dalam pembiayaan maupun pembangunan. Keputusan yang ditentukan oleh pelaku bisnis harus dimotivasi oleh pertimbangan ekonomi daripada pertimbangan pajak. Wajib pajak dalam situasi yang sama serta melakukan transaksi yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula²⁴.

Sebagai penanggung jawab pelaporan perpajakan, terdakwa bertanggung jawab atas kelalaian ini yang dilakukan secara berlanjut dan melanggar ketentuan perpajakan sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf c jo. Pasal 43 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 dan perubahannya, serta Pasal 44C UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Perbuatan tersebut terjadi di kantor PT. LMJ di Jakarta Selatan dan melibatkan transaksi dengan 15 perusahaan mitra, sehingga terdakwa didakwa melakukan tindak

²² Sumarno S. The imposition of administrative sanctions in the form of interest on Article 25 Income Tax from the perspective of justice. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*. 2025;4(4):290

²³ Basri H. The Effect of Implementation of E-SPT Vat on The Level Compliance Period Taxpayers Inaugurated as Taxable Entrepreneur (Case Study at Pratama Tax Office Kendari). *International Journal of Management and Education in Human Development*. 2021;1(04):111

²⁴ Taqiyyuddiin MH, Wijaya S. Zero exemption threshold for corporation as an alternative to increase VAT revenue. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*. 2021;5(02):85

pidana perpajakan yang merugikan negara²⁵. Menurut Utami²⁶ Sistem pemungutan PPN di Indonesia menggunakan metode penghitungan pajak. Secara umum tujuan undang-undang perpajakan adalah untuk mewujudkan pemungutan pajak yang adil dari wajib pajak oleh pejabat yang berwenang (negara).

Sebelum Undang Undang nomor 7 tahun 2021 di susun, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah) dan peraturan perundang-undangan perpajakan telah menjadi landasan juga terhadap sanksi penggelapan faktor pajak. Biasanya melibatkan penerbitan atau penggunaan faktor pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (dikenal sebagai faktor pajak TBTS), yang merupakan tindak pidana perpajakan yang serius.

Berdasarkan Pasal 39A undang-undang tersebut, setiap orang yang menerbitkan atau menggunakan faktor pajak palsu tersebut, atau menerbitkan faktor pajak tanpa menjadi Pengusaha Kena Pajak terdaftar, diancam dengan sanksi pidana, antara lain penjara paling singkat 2 tahun hingga 6 tahun dan denda antara dua kali lipat hingga enam kali lipat jumlah pajak yang terutang dalam faktor palsu tersebut. Undang-undang ini memperlakukan pelanggaran ini sebagai *bijzonder strafrecht* (hukum pidana khusus), yang menyoroti sifatnya yang spesifik dan ketat dalam sistem perpajakan Indonesia. Penegakan hukum meliputi sanksi administratif, tuntutan pidana, dan pemulihan kerugian negara melalui penyitaan aset.

Disisi lain, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan yang dilakukan secara hybrid terhadap terdakwa yaitu HI dalam kasus faktor pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) melalui wajib pajak PT. BUL. Elfian, S.H., M.H., selaku hakim ketua pada persidangan tersebut membacakan putusan pengadilan atas terdakwa HI bahwa terdakwa HI dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktor pajak, bukti pemungutan, pemotongan, dan/atau setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya melalui PT Bul.

²⁵ Anggraini RP. Analisis Surat Kuasa Khusus Nomor: 900/197/Bkd Kk/2021 Tentang Peran Kejaksaan Negeri Kaur Dalam Penagihan Tunggalan Pajak Perspektif Siyasah Dusturiyah [tesis]. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu; 2023. hlm.20

²⁶ Utami RDC, Saleh AR. Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak Terhadap Pembuat Dan Pengguna Faktor Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS). *Innovative: Journal Of Social Science Research*. 2024;4(1):2865



Gambar 1. Proses Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sumber: Kemenkeu, 2022

Undang-Undang No. 7/2021 menyelaraskan dan mengkonsolidasikan berbagai peraturan perpajakan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih terintegrasi, transparan, dan efektif yang selaras dengan tujuan ekonomi dan lingkungan Indonesia. Berdasarkan kasus putusan yang dilakukan secara hybrid di atas menunjukkan bahwa proses perpajakan yang kurang transparansi, sehingga sudah menyimpang tujuan dari UU ini. Disisi lain juga tidak menetapkan dasar hukum perpajakan di Indonesia, dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang perpajakan sebelumnya.

Kasus TBTS (Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya) ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur asas-asas umum, hak dan kewajiban wajib pajak, serta tata cara administrasi perpajakan. Undang-undang ini mengkriminalisasi penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Artinya, jika wajib pajak menerbitkan faktur pajak tanpa bukti penjualan atau jasa yang sebenarnya, atau menerbitkan faktur dengan informasi palsu

Pada kasus PT BUL ini Hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun sepuluh bulan dikurangi masa tahanan sementara serta denda sebesar Rp20.552.070.146,00 (dua kali nilai faktur pajak fiktif), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk membayar denda, dan apabila harta tidak mencukupi akan diganti

dengan pidana kurungan enam bulan; seluruh barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama MA, dan terdakwa dibebankan biaya persidangan sebesar Rp10.000,00,

Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 merupakan peraturan komprehensif yang mengoperasionalkan peraturan perpajakan Indonesia dengan mendefinisikan prosedur terperinci untuk kepatuhan, administrasi, dan penegakan hukum perpajakan. Peraturan ini menyeimbangkan kewajiban wajib pajak dengan perlindungan dan mencakup mekanisme untuk menangani masalah perpajakan internasional. Yang terpenting, peraturan ini menggabungkan sanksi administratif dan pidana untuk mencegah pelanggaran pajak, sehingga mendukung tata kelola perpajakan yang adil dan efektif di Indonesia.

Penting untuk memastikan tujuan negara dalam hal pemungutan pajak terjadi adil dan transparan karena pendapatan pajak yang signifikan berperan penting dalam memfasilitasi penyediaan berbagai fasilitas dan layanan publik yang berada di luar jangkauan sektor swasta. Infrastruktur, termasuk jaringan transportasi, jembatan, dan fasilitas kesehatan²⁷. Dalam fungsi anggaran, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang akan menyediakan seluruh pembiayaan negara oleh pemerintah. Dalam fungsi redistribusi, pemerintah merealokasi pendapatan dari sektor pajak untuk berbagai keperluan guna mengembangkan kegiatan ekonomi negara, termasuk jika masih terdapat surplus (tabungan publik); dana ini akan membiayai investasi pemerintah²⁸.

2. Hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penggelapan faktor pajak di Indonesia

Berdasarkan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat²⁹ dan Jambi mulai dari tingkat pengawasan, pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, dan penuntutan mengalami hambatan hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku penggelapan faktor pajak

²⁷ Rasyid A. The role of Good Corporate Governance in increasing corporate tax compliance. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*. 2023;13(02):547.

²⁸ Yoserwan Y, Arma D. Criminal Law Policy in the Harmonization of Tax Regulations: Its Implications for State Income from the Tax Sector. *Nagari Law Review*. 2023;7(2):305

²⁹ Fio F. Penerapan Asas *Ultimum Remedium* Dalam Penegakan Hukum Pidana Perpajakan Di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi [tesis]. Universitas Andalas; 2024.

- a. Hambatan internal aparat pajak meliputi kurangnya pengawasan karena jumlah wajib pajak jauh lebih banyak dibanding petugas pajak (account representative), sehingga pengawasan dan penegakan hukum menjadi kurang efektif. Masalah ini menyebabkan sulitnya pemantauan dan penegakan kepatuhan secara efektif. Ketidakseimbangan ini membatasi kemampuan otoritas pajak untuk mengawasi aktivitas wajib pajak secara menyeluruh, sehingga menimbulkan tantangan dalam administrasi dan penegakan pajak. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (sering disingkat UU HPP) adalah undang-undang reformasi perpajakan Indonesia yang komprehensif yang ditetapkan untuk meningkatkan keadilan, efisiensi, dan kepatuhan sistem perpajakan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pengawasan yang lebih ketat dapat diberlakukan kepada wajib pajak dengan rekam jejak kepatuhan yang buruk, sementara pengawasan yang lebih longgar dapat diberlakukan kepada wajib pajak yang secara konsisten patuh. Dengan demikian, penerapan CRM diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan memberikan perlakuan yang lebih adil bagi wajib pajak³⁰.

Komunikasi secara langsung dan intensif kepada wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya, hanya dapat dilakukan oleh jabatan yang bertugas mengawasi dan memberikan pelayanan dalam pemungutan penerimaan pajak, yaitu Account Representative berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak melalui kegiatan meminta penjelasan data/atau informasi, serta melakukan kunjungan ke tempat atau kunjungan wajib pajak. Berdasarkan peraturan ini, Account Representative akan sering berkomunikasi dengan wajib pajak, baik secara tertulis dan lisan sehubungan dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak, dan juga dalam hal memberikan jasa konsultasi atau memberikan informasi perpajakan kepada Wajib Pajak agar Wajib Pajak wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Account Representative bertugas mengawasi wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak, dengan pengawasan ini diharapkan mampu membuat wajib pajak secara sadar membayar pajak dan melaporkan sendiri pajaknya tanpa paksaan atau tanpa

³⁰ Saptono PB, Khozen I. How Should Taxpayers Respond the Tax Authority Supervision? Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi. 2021;19(2):134.

melakukan pemeriksaan pajak, oleh karena itu perlunya kompetensi komunikasi yang baik, harus dimiliki oleh seorang Account Representative, sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar tujuan Direktorat Jenderal Pajak dapat tercapai, yaitu meningkatkan kepatuhan pajak³¹.

- b. Kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak menjadi hambatan besar karena wajib pajak tidak sepenuhnya mengerti kewajiban perpajakan atau sengaja menghindari kewajiban tersebut. Banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami aturan dan persyaratan perpajakan atau sengaja menghindari kewajibannya. Kesenjangan pengetahuan dan kesadaran ini menyebabkan ketidakpatuhan, yang menghambat efektivitas pemungutan dan penegakan pajak, yang pada akhirnya memengaruhi penerimaan negara dan keadilan sistem perpajakan. Masalah ini dijelaskan oleh Hutahuruk³² tentang teori disonansi kognitif menyatakan bahwa individu mengalami ketidaknyamanan ketika keyakinan, nilai, atau perilaku mereka tidak konsisten³³. Untuk mengurangi ketidaknyamanan ini, mereka dapat mengubah keyakinan atau perilaku mereka agar selaras. Wajib pajak yang menyadari kewajibannya tetapi kurang memahami dapat mengalami disonansi kognitif. Misalnya, jika wajib pajak percaya bahwa membayar pajak itu penting tetapi merasa bingung dengan sistem perpajakan, mereka mungkin akan berusaha untuk mendidik diri sendiri atau membenarkan ketidakpatuhan mereka. Memahami disonansi ini dapat menjelaskan pentingnya pendidikan dalam mendorong kepatuhan.
- c. Data wajib pajak yang tidak akurat atau tidak sesuai kondisi lapangan menyebabkan kesulitan dalam penegakan hukum karena wajib pajak sulit ditemukan dan diverifikasi keberadaannya. Data wajib pajak yang tidak akurat atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang sebenarnya menimbulkan tantangan signifikan bagi penegak hukum, karena menyulitkan pencarian wajib pajak dan verifikasi keadaan mereka yang sebenarnya. Perbedaan ini menghambat pemantauan dan penegakan kewajiban pajak yang efektif, sehingga memungkinkan beberapa wajib pajak menghindari deteksi dan mempersulit upaya untuk memastikan kepatuhan. Dalam hal ini Eko Priyono, pegawai

³¹ Raden H. Communication Competency Account Representative in Doing Tax Payer Compliance Supervision at Pelayanan Pajak Pratama Office Medan Timur. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*. 2021;4(4):11390.

³² Hutahuruk MB, Ridwan M, Hairudin H, Prayetno MP, Renaldo N. Understanding the Issue of Taxpayer Compliance and Knowledge Gaps. *Nexus Synergy: A Business Perspective*. 2024;2(2):57

³³ Borah T, Gogoi S, Dutta A. Cognitive dissonance: its role in decision making. *Advance Research Journal of Social Science*. 2020;11(2):70.

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia merespons dinamika peraturan perpajakan dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar (PMK 61/2023). PMK ini bertujuan untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat optimal dalam penagihan pajak.

- d. Ketentuan pidana denda yang dapat diganti dengan kurungan sering menjadi pertimbangan hakim yang justru menambah beban negara untuk membiayai narapidana tanpa pemulihan kerugian negara secara optimal. Praktik ini dapat meningkatkan beban keuangan negara karena mengalihkan biaya kompensasi dari denda moneter ke biaya pemenjaraan. Akibatnya, negara mungkin tidak dapat memulihkan kerugian dari pelaku secara efektif, karena hukuman penjara tidak menghasilkan pendapatan dan menimbulkan biaya tambahan bagi pemerintah, sehingga mengurangi pemulihan kerugian negara yang optimal dari kejahatan perpajakan.

Indonesia telah melakukan reformasi dalam sistem perpajakan, salah satunya melalui konsep *Ultimum Remedium* yang tercermin dalam Pasal 36 UU KUP. Konsep ini menekankan bahwa sanksi pidana hanya digunakan sebagai upaya terakhir setelah upaya lain gagal. Konsep ini penting dalam penegakan hukum perpajakan di Indonesia, karena menjaga keseimbangan antara kepatuhan pajak dan perlindungan hak wajib pajak. Pasal 23A UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi hukum perpajakan, yang menjalankan dua fungsi utama: fungsi anggaran untuk menghimpun penerimaan guna membiayai pembangunan dan pengeluaran negara, dan fungsi pengaturan untuk melaksanakan kebijakan ekonomi pemerintah, terutama dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi sistem perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1983 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Undang-undang ini secara signifikan mengubah paradigma dan sistem perpajakan dari model penilaian resmi warisan Belanda menjadi sistem penilaian mandiri.

Sanksi pidana atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dapat dijatuhkan kepada pengurus atau karyawan perusahaan yang bersangkutan, baik berupa pidana penjara maupun denda. Denda tersebut dapat diganti (disubsidi) dengan pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama enam bulan, apabila terpidana

tidak mampu membayar denda, sesuai dengan Pasal 30 KUHP. Ketentuan ini berpotensi merugikan penerimaan negara karena kemungkinan tidak efektifnya pengembalian denda melalui kurungan. Penggantian denda dengan pidana penjara dapat terjadi apabila terpidana tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan. Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuan Kejaksaan untuk mengeksekusi atau memaksa pembayaran denda berdasarkan putusan pengadilan. Selain itu, dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang terakhir diubah dengan UU Cipta Kerja, tidak terdapat ketentuan mengenai tindak lanjut denda atau pidana penjara pengganti denda³⁴.

- e. Budaya hukum dan struktur birokrasi perpajakan yang kurang transparan dan akuntabel membuka peluang terjadinya mafia pajak dan korupsi, sehingga penegakan hukum menjadi terhambat dan kurang dipercaya masyarakat. Budaya hukum, Friedman menunjukkan bahwa budaya hukum mencerminkan hubungan antara perilaku sosial dan hukum. Untuk itu, diperlukan upaya untuk membentuk karakter masyarakat yang patuh terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam peraturan perundang-undangan. Pemanfaatan norma-norma di luar norma hukum dianggap sebagai alternatif untuk mendukung implementasi norma hukum. Pajak, sebagai pilar utama dalam memenuhi kebutuhan keuangan negara, menuntut kepatuhan wajib pajak dan efisiensi pengumpulan pendapatan. Penagihan pajak, sebagai serangkaian langkah strategis pemerintah, memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kontribusi warga negara dan pembangunan negara³⁵.

D. KESIMPULAN

Pengaturan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan faktor pajak di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang memberikan sanksi pidana penjara dan denda berat bagi pelaku yang menerbitkan atau menggunakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya

³⁴ Abduh M, Pawennei HTM, Mappaselleng NF. The Essence Of The Principle Of *Ultimum Remedium Tax Crimes In Indonesia As An Effort To Recover State Losses*. *Pakistan Journal of Life & Social Sciences*. 2024;22(2):14421

³⁵ Al Kautsar I, Muhammad DW. Sistem hukum modern Lawrance M. Friedman: Budaya hukum dan perubahan sosial masyarakat dari industrial ke digital. *Sapientia Et Virtus*. 2022 Oct 4;7(2):85

pengecahan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta petugas pajak. Namun, dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya pengawasan akibat ketidakseimbangan jumlah wajib pajak dan petugas pajak, rendahnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak, data wajib pajak yang tidak akurat, serta budaya birokrasi yang kurang transparan dan akuntabel. Kasus-kasus faktur pajak fiktif yang ditangani pengadilan menunjukkan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk melindungi penerimaan negara yang sangat vital bagi pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara regulasi yang jelas, penegakan hukum yang efektif, serta peningkatan kesadaran dan transparansi dalam sistem perpajakan guna mewujudkan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M., H. T. M. Pawennei, dan N. F. Mappaselleng. "The Essence of the Principle of *Ultimum Remedium* Tax Crimes in Indonesia as an Effort to Recover State Losses." *Pakistan Journal of Life & Social Sciences*, Vol. 22, No. 2, 2024.
- Al Kautsar, I., dan D. W. Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital." *Sapientia et Virtus*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Anggraini, R. P. *Analisis Surat Kuasa Khusus Nomor 900/197/BKD KK/2021 tentang Peran Kejaksaan Negeri Kaur dalam Penagihan Tunggal Pajak Perspektif Siyash Dusturiyah*. Tesis. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023.
- Basri, H. "The Effect of Implementation of E-SPT VAT on the Level Compliance Period Taxpayers Inaugurated as Taxable Entrepreneur." *International Journal of Management and Education in Human Development*, Vol. 1, No. 4, 2021.
- Borah, T., S. Gogoi, dan A. Dutta. "Cognitive Dissonance: Its Role in Decision Making." *Advance Research Journal of Social Science*, Vol. 11, No. 2, 2020.
- Cipta Dewa, R., dan Tanudjaja. "Tanggung Jawab Pidana pada Korporasi dalam Tindak Pidana Perpajakan." *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 3, 2024.
- Damayanti, N., P. A. S. Ningsih, dan A. E. Ramadhan. "Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Perpajakan terhadap Faktur Pajak Tidak Sah yang Dilakukan oleh PT DC." *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 4, No. 1, 2022.

- Hartono, B., Z. Hasan, dan A. Siregar. "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Secara Bersama-Sama." *Caselaw: Journal of Law*, Vol. 4, No. 1, 2023.
- Indrawan, K., R. A. S. Hernawati, dan N. Pranadita. "Tindak Pidana Penggelapan dalam Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007." *Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2024.
- Khairunnisa, P., dan T. H. Sitabuana. "Tindakan Korupsi Oknum Ditjen Pajak Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak atas Pemungutan Pajak." *Sibatik Journal*, Vol. 1, No. 7, 2022.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Rahayu, S. K. *Perpajakan: Konsep, Sistem, dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020.
- Rasyid, A. "The Role of Good Corporate Governance in Increasing Corporate Tax Compliance." *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, Vol. 13, No. 2, 2023.
- Refalia, S., S. Sepriani, dan Rasji. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Direktur Perseroan Terbatas atas Tindak Pidana Penggelapan Pajak." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 8, 2024.
- Rusdiana, E. "Pemenuhan Perumusan dan Penyelenggaraan Hukum Pidana pada Pelanggaran Pajak Demi Pencapaian Tujuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan." *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Rusnan, K., J. J. Koynja, dan E. S. Nurbani. "Penerapan Sanksi Pelanggaran dan Kejahatan dalam Bidang Perpajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007." *KOMASH: Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Saidi, M. Djafar. *Pembaruan Hukum Pajak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Saptono, P. B., dan I. Khozen. "How Should Taxpayers Respond to Tax Authority Supervision?" *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, Vol. 19, No. 2, 2021.
- Sautma, A. "Criminal Fines Issuing Tax Invoices Not Based on Actual Transactions with More than One Perpetrator." *JUSTISI*, Vol. 11, No. 1, 2025.
- Sudarto. *Pengantar Ilmu Hukum*. 2024.
- Sumarno, S. "The Imposition of Administrative Sanctions in the Form of Interest on Article 25 Income Tax from the Perspective of Justice." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, Vol. 4, No. 4, 2025.
- Taqiyyuddiin, M. H., dan S. Wijaya. "Zero Exemption Threshold for Corporation as an Alternative to Increase VAT Revenue." *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Tomalili, R. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Utami, R. D. C., dan A. R. Saleh. “Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak terhadap Pembuat dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS).” *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, 2024.

Wajdi, M. F., dkk. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Tasikmalaya: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Yoserwan, Y., dan D. Arma. “Criminal Law Policy in the Harmonization of Tax Regulations: Its Implications for State Income from the Tax Sector.” *Nagari Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2023.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.